

## TRADISI *CABUR BULUNG* PADA ETNIS KARO DI DESA DALAN NAMAN KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT

Sal Salina Ukurta. Rosramadhana  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

e-mail: [salsalinasalsa6@gmail.com](mailto:salsalinasalsa6@gmail.com)\*, [rosramadhana@unimed.ac.id](mailto:rosramadhana@unimed.ac.id)

### **Abstrak**

*Cabur bulung berawal dari dua kata, yakni cabur dan bulung. Cabur bermakna tebar, sementara bulung bermakna daun. Jadi, definisi cabur bulung yaitu tebarkan daun atau taburkan daun. Tradisi cabur bulung ini tidak semua etnis Karo dapat menjalankannya akan tetapi mereka yang bertutur impal yang bisa di cabur bulungkan. Impal yang merupakan sebutan bagi etnis Karo, bahwa dianjurkan untuk dinikahkan dalam etnis Karo. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menguraikan latar belakang dilaksanakannya tradisi cabur bulung, untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan dan menganalisis dampak dari tradisi cabur bulung. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tradisi ini bermula pada seorang anak yang mengalami sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh, Orang tua terdahulu mengatakan bahwa anak tersebut haruslah dibawa kerumah bibi/mama untuk di cabur bulung. Pelaksanaan tradisi ini yaitu Petunjuk dari orang pintar, Bertemu dengan keluarga impal, Musyawarah, mengantarkan anak kerumah mama/bibi, Mahar, Kata Nasihat, Gendang Guro-guro, Makan Bersama. Terdapat dua dampak setekah pelaksanaan tradisi yaitu dampak positif dan negatif.*

**Kata kunci:** tradisi, cabur bulung, latar belakang, pelaksanaan, dampak

### **Abstract**

*Cabur Bulung originates from two words, namely Cabur and Bulung. Chabur means scattering, while bulung means leaves. So, the definition of cabur bulung is spreading the leaves or scattering the leaves. Not all Karo ethnic groups can carry out this cabur bulung tradition, but those who speak impal can be cast out. Impal which is the designation for the Karo ethnicity, that it is recommended to marry within the Karo ethnicity. The purpose of this research is to describe the background of the Cabur Bulung tradition, to describe the procedures for implementing it and to analyze the impact of the Cabur Bulung tradition. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. The results of the research revealed that this tradition started with a child who experienced an illness that did not go away. The previous parents said that the child had to be brought to the aunt's/mama's house to be bullied. The implementation of this tradition includes instructions from smart people, meeting impal families, deliberations, taking children to mama/aunt's house, dowry, words of advice, guro-guro drums, eating together. There are two impacts after the implementation of the tradition, namely positive and negative impacts.*

**Keywords:** tradition, cabur bulung, background, implementation, impact

### **1. PENDAHULUAN**

Budaya yaitu kesatuan perbuatan dan bentuk karakter, wawasan masyarakat dan suatu kebiasaan yang diberikan sejak turun temurun dan dipegang oleh suatu bagian masyarakat

tertentu. Manusia dengan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Manusia yang akan melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, serta mengembangkan kebudayaan. Adat istiadat di Indonesia cenderung beragam, seperti adat istiadat di Sumatera Utara.

Adat istiadat yang berlaku pada etnis di wilayah Sumatera Utara umumnya mempunyai kesamaan untuk beberapa hal, termasuk dalam sistem perkawinan. Kesamaan itu diakibatkan karena wilayah Sumatera Utara cenderung dikuasai agama Hindu sebelum masuknya agama Islam dan agama Kristen (Tarigan, 2018). Menurut kepercayaan Hindu, perkawinan merupakan sebuah arti yang berbentuk sakral, suci dan perkawinan yaitu suatu keharusan untuk menjalankannya, karena setelah menjalankan perkawinan tentu mencapai sebuah ketertiban pada susunan masyarakat dari keluarga inti (*nuclear family*) mengarah keluarga besar (*extended family*) (Tarigan, 2016:23).

Perkawinan merupakan penggabungan, penyelarasan atau ikatan. Jika diucapkan sesungguhnya sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain bermakna akan disatukan (Abror, 2020). Perkawinan di Sumatera Utara pada dasarnya disesuaikan dengan adat istiadat etnis tertentu, seperti halnya pada etnis Karo.

Etnis Karo yaitu etnis yang menduduki dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Etnis Karo taat tentang adat istiadat (aturan-aturan) yang telah diberikan secara turun-temurun (Sitepu & Ardoni, 2019). Berdasarkan aturan yang berlaku pada etnis Karo, jika salah seorang tidak mengikuti aturan adat disebut *laradat* atau orang yang tidak menaati serta tidak menghormati budaya Karo.

Budaya Karo juga merupakan hasil dari berbagai ragam ciptaan dan karya masyarakat, oleh sebab itu budaya pada etnis Karo tetap mempertahankan supaya tidak tertinggal oleh zaman dan tanah Karo bisa tetap diketahui bagi masyarakat umum terutama pemuda Karo saat ini. Perkawinan pada etnis Karo mengikuti aturan-aturan yang masih dipercaya oleh etnis Karo, Sehingga pesan dalam perkawinan dapat tersampaikan kepada pengantin.

Perkawinan pada etnis Karo cenderung bukan hanya sekedar mengikat antara laki-laki dengan perempuan, namun juga menyatukan kedua kerabat dari kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan. Perkawinan pada etnis Karo menyakini sistem eksogami, artinya wajib menikah atau memperoleh pasangan di luar marganya (Darwan, 2008).

Perkawinan ideal pada etnis Karo seyogianya merupakan perkawinan *sepupu-silang*. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang ideal bagi etnis Karo, karena pada zaman dahulu pemuda Karo tidak leluasa menentukan jodohnya (Tarigan, 2018). Apabila seorang pemuda akan menikah kebanyakan orang tua menyarankan kepada anaknya agar meminang anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya pada bahasa Karo dikenal sebutan perkawinan *berimpal*. (Sahara, 2013:91). Pada etnis Karo, perkawinan *impal* ini terdapat dalam tradisi *cabur bulung*. Pada tradisi *cabur bulung* cenderung hanya mereka yang bertutur *impal* saja yang dapat melakukan tradisi tersebut.

*Cabur bulung* berawal dari dua kata yakni *cabur* yang betebar dan *bulung* yang bermakna daun. Jadi *cabur bulung* yaitu tebarkan daun atau taburkan daun. Tradisi *cabur bulung* ini tidak semua etnis Karo dapat menjalankannya akan tetapi mereka yang bertutur *impal* yang bisa di *cabur bulungkan* (Anstarisa, 2020).

Tradisi *cabur bulung* ini merupakan suatu tradisi pesta perkawinan semasa mereka kanak-kanak, bisa dikatakan bahwasanya tradisi *cabur bulung* yaitu pernikahan muda dengan *impal* nya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti “Tradisi *Cabur Bulung* Pada Etnis Karo Di Desa Dalam Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

## 2. METODE

Jenis Penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berusaha untuk mengungkap dan menyelidiki isu yang berhubungan dengan penindasan, penghujatan, tekanan yang diberikan yang terjadi pada

individu-individu tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Hardani, dkk, (2020) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif yaitu pendekatan penelitian dengan tujuan untuk memberikan indikator, fakta dan peristiwa secara berurut serta akurat tentang karakteristik sekelompok orang atau suatu wilayah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Latar Belakang dilaksanakannya tradisi *Cabur Bulung*

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah keyakinan yang dipercayai pada etnis Karo yang dinamakan tradisi *Cabur Bulung*. Seorang anak dalam tumbuh kembang sering mengalami sakit, terutama penyakit yang dialami dianggap aneh (demam berulang-ulang, pucat, pikiran kosong (termenung) diberikan obat demam tidak membaik, nangis berulang-ulang, jika dilihat seperti orang sehat, namun anak tersebut lesu,). Hal ini dapat menyebabkan meninggal dunia jika tidak segera di cari obatnya. Seperti penuturan informan bapak jabat :

“Dulu, percaya tidak percaya sakit-sakit lemas, pagi pagi *nggo magin* (demam) besoknya lagi udah sakit. Dahulu ada yang meninggal karena tidak dilakukan, jadi memang sakral juga. Itulah dikatakan *penghambatkan, naroh-naroh ken* (diantarkan kerumah *impal*). Itu sebenarnya sudah pesta. Udah setengah pesta”.

Kemudian penuturan informan bapak kokoh:

“Demam (dikasih obat demampun enggak sembuh, nangis, lesu-lesu). Sehat sebentar, balik lagi, sehingga diantar ke *impalnya*”

Tradisi ini bermula pada seorang anak yang mengalami sakit-sakitan yang

tidak kunjung sembuh. Orang tua - orang tua terdahulu mengatakan bahwa anak tersebut haruslah dibawa kerumah *bibi/mama* untuk melaksanakan tradisi *cabur bulung*. Sebelumnya, orang tua menemui orang pintar atau dukun sebagai fasilitator, orang pintar tersebut mengatakan bahwa ada permintaan agar tradisi *cabur bulung* ini dikerjakan harus *erkata gendang, harus kerja mbelin*, yang artinya anak tersebut haruslah dipestantakan dalam proses tradisi *cabur bulung*.

Setelah mendapatkan arahan dari orang pintar atau dukun, maka orang tua dari anak yang bersangkutan harus mencari *impal* terdekatnya. Dalam *mencabur bulungkan* tidak harus sebaya dan saling mencintai. *Mencabur bulungkan* ini bukan harus menuju untuk berumah tangga, akan tetapi dilaksanakannya tradisi ini untuk menyembuhkan anak dari penyakit yang dialami.

Setelah itu orang tua dari si anak yang mengalami sakit akan mengantarkannya ke rumah *impalnya*. Namun dalam hal ini, latar belakang dilaksanakannya tradisi *Cabur Bulung* tidak hanya dikarenakan anak mengalami penyakit, seperti penuturan informan bapak jabat :

“*Cabur bulung* seperti bahasa kawin gantung, dia sudah dikawin gantungkan, itu dilakukan karena banyak alasan, ada satu memang karena kepingin orang tua “*aku pagi man bangku permenkue*”,(aku mau dia jadi menantuku) kemudian, ada yang karena penyakit, memang harus itu dilakukan karena menyangkut nyawa, kehidupan dan Kesehatan”.

#### 3.2 Makna tradisi *Cabur Bulung*

Makna dari pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* merupakan suatu Tanda kehormatan kepada *kalimbubu*, pada etnis Karo sangatlah menghormati dan menghargai *kalimbubu* sebagai pemberi anak perempuan. Etnis Karo juga meyakini bahwa *kalimbubu* ini merupakan saluran berkat dari yang kuasa (hal ini merupakan pemahaman orang karo) (*kalimbubu di bata ni idah*) artinya *mamanya* merupakan tuhan yang Nampak (gambaran tuhan). Karena berkat doa *mamanya* sehat *bere-*

*berenya/permentnya*. Artinya yang menyembuhkan yang kuasa (tuhan) melalui permintaan doa *mamanya*.

Seperti penuturan informan bapak kokoh :

“Pernyembuhan ini sebenarnya tidak logika, tapi pada kenyataannya nenek-nenek kita dahulu ya begitu keadaannya, yang sakit tadi bisa sembuh. Sampai sekarang juga ada yang melaksanakannya”.

### 3.3 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* ini berdasarkan hasil dari musyawarah dari *rakut sitelu* yaitu antara *kalimbubu, sukut dan anak beru*. Hasil musyawarah ini yang akan menentukan hari pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* serta dikaitkan juga dengan kalender Karo (*Wari Sitelupuluh*) yang memiliki arti bahwa pada etnis Karo mengenal terdapat 30 hari. Jadi, diantara 30 hari tersebut terdapat hari baik untuk mengantarkan anak yang mengalami sakit kerumah *impalnya*. Seperti penuturan bapak Jabat :

*Hari kai enda, enda cocok ban kerja-kerja berket rumah* (masuk rumah baru). *Enda cocok ban kerja-kerja naroh mpo (Cabur Bulung)*. Kemudian dibuat disitu langkahnya. *Ja perjumpanta*, (dimana kita bertemu) itu ada ditanya. Bisa juga nanti dirumah perempuan atau laki-laki.

Biaya merupakan suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh seorang individu maupun bersama untuk suatu keperluan. Sehingga biaya dalam hal ini wajib dikeluarkan untuk menjalankan dan pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung*. Dengan mengeluarkan biaya sehingga pelaksanaan tradisi dalam berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masyarakat etnis Karo.

Pada pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* membutuhkan biaya untuk melaksanakan tradisi tersebut. Biaya tersebut pada umumnya dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan yang akan

mengeluarkan biaya. Jika anak perempuan yang mengalami sakit dan akan di *Cabur Bulungkan* dengan *impal* maka keluarga anak tersebut yang akan membiayai seluruhnya, begitu juga sebaliknya. Namun, pada etnis Karo masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat, maka dalam hal biaya pelaksanaan *Cabur Bulung* dapat di musyawarahkan oleh kedua pihak keluarga. Melalui hasil musyawarah yang akan menentukan pembiayaan untuk melaksanakan tradisi. Seperti penuturan bapak jabat :

“*Ngeripe kita (saling bantu) gelah sehat ia ula magin-magin*” artinya : mari kita saling membantu dalam pelaksanaan biaya untuk melaksanakan tradisi *Cabur Bulung* ini, supaya tidak sakit-sakit lagi. Hal ini menandakan bahwa tidak yang membutuhkan saja yang membiayai akan tetapi dibantu juga oleh pihak *impal* tersebut”

### 3.4 Tata cara pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung*

Proses merupakan suatu cara, urutan pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* pada etnis Karo. Pada tradisi *Cabur Bulung* juga memiliki proses dan tata cara pelaksanaan yang dipercaya masyarakat etnis Karo dapat menyembuhkan penyakit yang dialami oleh anak tersebut. Berikut ini beberapa Langkah pada pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* :

#### 1. Petunjuk dari orang pintar atau dukun

Dengan petunjuk dari dukun atau orang pintar, orang tua dari anak yang bersangkutan dapat mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan yang diperlukan serta orang pintar inilah yang mengetahui keinginan dari *tendi* si anak yang mengalami sakit. Anak tersebut tidak dapat mengungkapkannya, maka melalui orang pintar tersebut di dapatkan.

Pada etnis Karo petunjuk dari dukun atau orang pintar merupakan suatu kepercayaan yang mereka yakini bahwa dengan mengikuti arahan dari dukun atau orang pintar tersebut dapat menjadi obat dalam penyembuhan penyakit yang dialami oleh anak. Sehingga, orang tua segera mempersiapkan benda-benda yang dibutuhkan oleh anak tersebut.

## 2. Bertemu dengan keluarga *impal*

Setelah orang tua bertemu dengan dukun atau orang pintar serta semuanya telah dipersiapkan sesuai dengan petunjuk dan arahan, maka Langkah yang selanjutnya yaitu orang tua harus mencari *impal* terdekat yaitu jika anak tersebut perempuan, maka yang menjadi *impal* yaitu anak dari saudara perempuan ayah. Jika anak laki-laki yang mengalami sakit, maka yang menjadi *impal* yaitu saudara laki-laki dari ibu.

## 3. Musyawarah dan Mufakat (*Arih Ersada*)

Pada etnis Karo masih memiliki sifat kekeluargaan yang kuat yaitu dengan cara bermusyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan yang disebut *arih ersada*.

Pada etnis Karo masih memegang teguh *arih ersada* yang diartikan musyawarah dan mufakat bersama. Dalam hal ini, mereka laksanakan untuk membahas serta membicarakan masalah pelaksanaan tradisi yang akan dilaksanakan yaitu *Cabur Bulung*. Sehingga dari hasil musyawarah yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan tradisi tersebut. Seperti penuturan bapak Jabat :

“*gua maka berek arih-arih kita*” Artinya : jadi bagaimana baiknya kita bermusyawarah terlebih dahulu.

## 4. Mengantarkan anak yang bersangkutan kerumah *mama/bibi*.

Setelah bermusyawarah dan mufakat, dari hasil musyawarah tersebut mendapatkan hari baik berdasarkan kalender Karo untuk mengantarkan anak kerumah *impalnya*.

## 5. Pembayaran Mahar

Jika ditindaklanjuti dengan pembayaran mahar, maka akan dilakukan pembayaran mahar. Mahar yang dibayarkan pada tradisi *Cabur Bulung* ini tidaklah seperti mahar pada perkawinan biasanya, mahar yang dibayarkan yaitu setengah dari mahar perkawinan

biasanya. Kemudian, mahar ini nanti akan diterima oleh *kalimbubu singalo perkempun, kalimbubu singalo ciken-ciken, kalimbubu singalo perninin, kalimbubu singalo bere-bere, unjuken, anak beru, penghulu* (kepala lingkungan sebagai saksi bahwa tradisi ini telah terlaksana). Besar mahar sesuai dengan ketetapan pemerintah setempat. Jadi berbeda-beda di suatu daerah mahar yang akan dibayarkan.

## 6. Kata Nasihat

Pada pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* terdapat beberapa nasihat-nasihat yang diberikan untuk kedua mempelai pengantin.

Acara pemberian kata nasehat dari *kalimbubu singalo perkempun, kalimbubu singalo ciken-ciken, kalimbubu singalo perninin, kalimbubu singalo bere-bere, unjuken, anak beru, penghulu*. Tujuan dari pemberian kata nasihat yaitu agar sakit yang dialami anak tersebut tidak Kembali lagi dan anak mengalami kesembuhan. Seperti penuturan bapak Jabat :

*Begem*, begitulah ya nakku ya, sudah tercapailah cita-citamu. Jadi kami berharap mamamu semua kam sehat-sehat apa yang nanti kamu cita-citakan boleh tercapai.

## 7. Gendang guro-guro

*Guro-guro aron* berawal dari dua kata yakni *guro-guro* dan *aron*. *Guro-guro* bermakna hiburan atau pesta, sedangkan *aron* bermakna muda-mudi. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya *guro-guro aron* dapat diartikan sebagai suatu pesta ria muda-mudi yang didirikan dengan mempertontonkan gendang Karo dan *perkolong-kolong*. *Perkolong-kolong* adalah penyanyi (vokalis) yaitu sepasang perempuan dan laki-laki.

*Gendang guro-guro* pada pelaksanaan tradisi ini *Cabur Bulung* ini yaitu dengan cara menari bersama dengan di iringi musik Karo. Namun *Gendang Guro-guro* ini tidak suatu kewajiban harus dilaksanakan.

## 8. Makan Bersama

Setelah rangkaian proses dan pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* dilaksanakan, maka

pelaksanaan yang terakhir yaitu makan Bersama.

### 3.5 Dampak

Dampak merupakan pengaruh ataupun akibat dari melaksanakan sesuatu hal, sesuatu yang dikerjakan ataupun dilakukan pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat, dampak yang ditimbulkan terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Begitu pula pada setalah pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* yang akan berdampak bagi masyarakat etnis Karo. Dampak yang dirasakan baik positif maupun negatif.

Adapun dampak positif dari pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* yaitu mereka yang mengalami penyakit sembuh dari penyakit tersebut. Dalam hal ini anak dapat mengalami kesembuhan dikarenakan terdapat campur tangan orang pintar, Orang pintar sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk, yang menyebabkan anak sembuh dari penyakit yang dialami serta juga berkat doa dari *mama* atau *bibi* yang mendoakan anak tersebut,

Dampak negatifnya yaitu, jika mereka tidak melanjutkan tradisi ini setelah dewasa, hubungan keluarga akan berjarak dikarenakan orang tua sudah menyukai *bere-bere/permennya* namun anak-anak tersebut memutuskan untuk menikah dengan pasangan masing-masing, hal tersebut yang menyebabkan renggangnya hubungan kedua keluarga.

## 4. KESIMPULAN

*Cabur bulung* adalah satu diantara upacara tradisional etnis Karo. Upacara ini yaitu upacara tolak bala yang biasanya dilakukan oleh anak yang mengalami sakit-sakitan dan dengan *mencabur bulung* kan menjadi pengobatannya. Kata *cabur bulung* berawal dari dua kata, yakni *cabur* dan *bulung*. *Cabur* bermakna tebar, sementara *bulung* bermakna daun. Jadi, definisi *cabur bulung* yaitu tebarkan

daun atau taburkan daun.

Tradisi ini bermula pada seorang anak yang mengalami sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh. Orang tua - orang tua terdahulu mengatakan bahwa anak tersebut haruslah dibawa kerumah bibi/mama untuk melaksanakan tradisi *cabur bulung*. Pada zaman dahulu, jika orang tua tidak mengantarkan anak kerumah *impalnya* untuk di *pehambatken (Cabur Bulung)* maka penyakit yang dialami bisa muncul berulang-ulang.

Berikut ini tata cara pelaksanaan tradisi *Cabur Bulung* :

1. Petunjuk dari orang pintar atau dukun
2. Bertemu dengan keluarga *impal*
3. Musyawarah dan mufakat (*arih ersada*)
4. Setelah mendapatkan hari baik dari hasil musyawarah, pada hari pelaksanaan, diantarkan anak yang bersangkutan kerumah *mama/bibi*.
5. Pembayaran Mahar
6. Kata Nasihat
7. *Gendang Guro-guro* (di iringi dengan musik)
8. Makan Bersama

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta : Ladang Kita.
- Anstarida, R. (2020). Makna Simbolis Pada Upacara *Cabur Bulung* Adat Karo Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Budaya. Sumatera Utara.
- Ardoni, Dkk. (2019). Informasi Budaya Suku Karo Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 8(1), 413-420.
- Creswell, J.W. (2021). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwan, Prinst. (2008). *Adat Karo*. Medan : Bina Media Perintis.
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*.
- Sahara, Elfi, Dkk. (2013). *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*.

- Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tarigan, S. (2016). *Mengenal Rasa, Karsa, Dan Karya Kebudayaan Karo*. Medan : Balai Adat Budaya Karo Indonesia.
- Tarigan. (2018). *Nangkih Dalam Sistem Perkawinan Etnis Karo Di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe*. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Sumatera Utara.